

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sebagaimana dapat disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor non alam bahkan mungkin karena kelalaian manusia adalah kebakaran.¹

Kasus kebakaran pada umumnya sering terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang terbilang sangat tinggi sehingga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat akan bahaya kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian baik material maupun jiwa.² Fenomena kebakaran yang terjadi di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi eksisting kawasan seperti kawasan permukiman kumuh (*slums area*), permukiman liar (*squatter*) hingga kawasan

¹ Iraniana. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ulangan Bahaya Kebakaran sebagai Antisipasi Dini terhadap Bahaya Kebakaran* di Pusdiklat Migas Cepu. Skripsi. 2009, hlm. 3

² Badan Standar Nasional Indonesia SNI 03-3989-2000 tentang *tatacara perencanaan dan pemasangan sistem sprinkler otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung*. Jakarta: SNI; 2000, hlm. 2

industri yang kurang tertata, sehingga menjadi faktor pemicu terjadinya kebakaran.³ Akibat lainnya yaitu sulitnya mobil dan petugas pemadam kebakaran menjangkau lokasi terjadinya kebakaran. Belum lagi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memberikan prioritas jalan kepada mobil pemadam kebakaran yang melaju menuju lokasi terjadinya kebakaran.⁴

Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menetapkan bahwa : Pengguna Jalan yang memperoleh Hak Utama, untuk didahulukan yaitu :⁵

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. Iring-iringan pengantar jenazah;
7. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Namun ternyata, hal yang perlu dipahami oleh masyarakat untuk membangun opini bahwa pentingnya memberikan prioritas bagi

³ Ibid., hlm. 3

⁴ Zaini M. *Panduan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran*. Jakarta: Abdi Tundur; 2008, hlm. 9

⁵ Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna jalan utama sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, karena adalah kenyataan bahwasannya mereka-mereka yang diberi kekhususan dan hak utama dalam berkendara di jalan raya itu, memang sudah diatur sedemikian rupa di dalam aturan perundang-undangan.⁶ Suatu kenyataan lainnya bahwa adanya ketentuan bahwa masyarakat untuk memberikan prioritas kepada beberapa kendaraan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 134 UU LLAJ, namun tidak diikuti dan diatur tentang sanksi bagi masyarakat yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menghalang-halangi kendaraan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Hal inilah yang menurut pendapat penulis pentingnya membangun kesadaran hukum bagi masyarakat tetapi harus dibarengi dengan penerapan sanksi hukumnya.⁷ Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : “Penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna utama jalan”.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan ?

⁶ Iraniana. *Upaya Pecegahan dan Penanggulangan Ulangan Bahaya Kebakaran sebagai Antisipasi Dini terhadap Bahaya Kebakaran* , Op. Cit, hlm. 5

⁷ Ibid., hlm. 6

- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pentingnya penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan ;
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya pemerintah dalam penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami pentingnya penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan, dan upaya pemerintah dalam penerapan prioritas kepada mobil pemadam kebakaran sebagai pengguna utama jalan.

4. Landasan Teori

Teori Pengenaan Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna

ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang .

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang .

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.⁸

Menurut Sholehuddin,⁹ sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12

⁹ Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press. 2011, hlm. 29

Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E.Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.¹⁰

Teori-teori tentang sanksi hukuman pelanggaran menurut

Good dan Grophy seorang ahli psikologi sebagaimana yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto mengenai hukuman sebagai berikut:¹¹

1. Teori kesenggangan

Teori ini menyatakan bahwa dengan diberikannya hukuman kepada subjek yang melakukan kesalahan tindakan akan menyebabkan hubungan rangsang-reaksi antara tindakan salah dengan hukuman menjadi renggang.

2. Teori penjeraan

Teori ini menyatakan bahwa jika subjek mendapat hukuman tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan timbulnya hukuman semula.

3. Teori sistem motivasi

¹⁰ J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara. 2007, hlm.,. 72

¹¹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010, hlm. 47

Teori ini menyatakan bahwa jika individu mendapat hukuman maka akan terjadi perubahan dalam sistem motivasi tersebut dalam diri individu.

5. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

secara yuridis normatif, yang dapat diidentifikasi melalui dua hal :¹²

1) Melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis. Dengan demikian diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum.

2) Menggunakan berbagai metode baru yang dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang berhubungan dengan penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu

¹² Sulistyowati Irianto dan shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan refleksi*, Jakarta : yayasan obor Indonesia, 2009, hlm. 117.

pengguna jalan utama, dan juga menganalisis berbagai temuan dilapangan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³ Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran

sebagai salah satu pengguna jalan utama.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :¹⁴

Data Sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka yang digunakan dalam menunjang penelitian, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.

¹³ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

¹⁴ Sugiono dan Wibowo, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Penerbit Alfabeta. 2002, hlm. 29

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang

dibutuhkan dan berhubungan dengan penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna jalan utama.¹⁵

1. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan data mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah..Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penerapan sanksi hukum bagi masyarakat yang menghalangi mobil pemadam kebakaran sebagai salah satu pengguna jalan utama, kemudian akan didiskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan

¹⁵ Aedi, Nur. *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, hlm. 27

disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.¹⁶



IBLAM
School of Law

¹⁶ Nawawi, H.Hadari.. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 41